PEDOMAN PENGGUNAAN KERTAS UNTUK ARSIP BERNILAI GUNA TINGGI

2000

KEPKA ANRI NO. 4 THN 2000, 2 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KERTAS UNTUK ARSIP

BERNILAI GUNA TINGGI.

ABSTRAK

 bahwa untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 6 ayat d, dilakukan usaha-usaha pengkajian dan pengembagan peralatan teknis kearsipan;

bahwa dalam rangka terciptanya Standarisasi di bidang Prasarana dan Sarana Kearsipan khususnya penggunaan mutu dan kualitas kertas, dipandang perlu mengeluarkan pedoman penggunaan kertas untuk arsip bernilai guna tinggi.

- Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah UU Nomor: 7
 Tahun 1971, PP Nomor: 34 Tahun 1974, Keppres RI Nomor: 92
 Tahun 1993, Kepmen PAN Nomor: 71 Tahun 1993.
- Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang acuan dan pedoman pokok dalam penyelenggaraan penciptaan untuk arsip bernilai guna tinggi bagi Lembaga-Lembaga negara dan Badan-Badan Pemerintahan.

CATATAN

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2000.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 14 halaman.